



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 351/Pid.B/2023/PN.JKT.PST

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rina Yohanah;**
Tempat lahir : JAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cempaka Putih Barat Rt.004 Rw.001 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan seterusnya ;
Menimbang dan seterusnya ;
Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rina Yohanah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rina Yohanah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Laporan KeuanganDipergunakan dalam perkara lain an terdakwa WALIATUN
 - Laporan Pembukuan Harian sebanyak 2 (dua) buku
 - 1 (satu) bendel foto copy KTK dan KK berikut kwitansi fiktif dengan penanggung jawab RINA YOHANATetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit TVDikembalikan kepada saksi korban Sdri. ENDANG TRISNAWATI
 - 2 (dua) buah sepeda anak dan beberapa potong bajuDikembalikan kepada terdakwa RINA YOHANA
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal : 22 Agustus 2023, oleh kami : Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Aryanto, SH, MH dan Panji Surono, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Fakhri Bani Hamid, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadapan Priyo Wicaksono, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Eko Aryanto, SH, MH

Suparman, S.H., M.H

Panji Surono, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Fakhri Bani Hamid, SH, MH.

Halaman 2 dari 2, Petikan No. 351/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2